



**P U T U S A N**

**Nomor : 353/Pdt.G/2011/PA.Ktb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:-----

----

**PEMOHON** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L A W A N**

**TERMOHON** umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 11 Juli 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 353/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 11 Juli 2011, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 20 Oktober 2009 );- -----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Propinsi RT.11, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu, dan pernah berpindah-pindah tempat terakhir Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas dan Termohon di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas pula;. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, umur 8 bulan ;- -----

3. Bahwa, sejak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 18 Put. No. 353 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

-----  
a. Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;- -----  
--

b. Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon;- -----  
-----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 15 April 2011, penyebabnya Termohon selalu menaruh rasa cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;- -----  
-----

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya;- -----

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;- -----  
-----

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;-

Berdasarkan alasan/dalil- dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa dan memutus dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

Primer:

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;-

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum;-

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengutus wakilnya ke persidangan, meskipun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 18 Put. No. 353 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

ia menurut berita acara panggilan Nomor 353/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 20 Juli 2011 dan tanggal 27 Juli 2011 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Termohon tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI



SURAT:-

Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 07 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada

Pemohon;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor xxxxxxxxxxxx, Tanggal 20 Oktober 2009 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);- -

II. SAKSI-

SAKSI:-

SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Mebel, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 18 Put. No. 353 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

saksi adalah teman

Pemohon;- -----

-----

Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 18 Agustus 2009;- -----

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dan pernah pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon kembali, serta sudah dikaruniai seorang anak;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak bulan April 2011 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ;

-----

-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon cemburu yang bersebihan menuduh Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain dan Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang kurang lebih selama 3 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;- -----  
-----

Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;- -----

**SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :- -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;- -----  
-----

Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, serta sudah dikaruniai seorang anak;- -----

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya harmonis, akan tetapi



sejak beberapa bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu dengan pelanggan;-

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu ;-

Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka terhadap sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 11 dari 18 Put. No. 353 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dihubungkan dengan isi surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu surat Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon ataupun orang lain yang mewakilinya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 RBg., permohonan/tuntutan Pemohon diterima dengan putusan tidak hadir (verstek), kecuali bila permohonan/tuntutan tersebut



melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil- dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil- dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya dalil- dalil permohonan Pengugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan April 2011 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu bahkan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan; pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 18 Put. No. 353 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh sehingga sudah tidak bisa dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon terhadap Pemohon menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah



tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat

227:- -----  
 ----

**وان عزموا للطلاق فان لله- سميع عليم**

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*-----

2. Dalil fiqh yang berbunyi :-----  
 -----

**درؤ- للمفاسد- مقدم- م- على- جلب- للمصالح-**

Artinya : *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";*-----  
 -----

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:- -----



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لاحق له-

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk  
menghadap di persidangan, sedang orang  
tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka  
dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah  
haknya." -----

4. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman  
55 :-----

فان تعزز بتعزز لو تواتر او غيبة - جاز - ا-  
ثباته - با - لبينة -

Artinya : "Apabila dia (Termohon) enggan,  
bersembunyi, atau memang dia gaib, maka  
perkara itu boleh diputus dengan bukti-  
bukti". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat  
permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan  
beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* yaitu  
dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan  
talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama  
Kotabaru;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan  
Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989,  
maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama  
Kotabaru untuk menyampaikan salinan penetapan tentang telah



terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman  
Pemohon dan Termohon, dan atau tempat perkawinan Pemohon  
dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar  
yang ..... disediakan ..... untuk  
itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang  
Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-undang Nomor 3  
tahun 2006 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  
tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun  
1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon  
dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam  
perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum  
syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan  
dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan  
patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  
-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk  
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon  
(xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama  
Kotabaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 18 Put. No. 353 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

-----  
-----  
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

-----  
-----  
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

-----  
-----  
Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1432 Hijriah, oleh kami **Harun JP., S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I.**, dan **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan **Sarmadi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Ketua,**



HARUN JP., S.Ag.

Hakim Anggota 1,

Hakim Anggota II,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SARMADI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,	-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,	-
3. Biaya Pemohon	Rp.	250.000,	-
4. Biaya Termohon	Rp.	500.000,	-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.00	0,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.00	0,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>841.000,</b>	<b>-</b>